



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati PT Garuda Indonesi, Bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini diwakili dan memilih domisili kuasanya LUKMAN HAKIM,SH.,MH pada kantor HP Hakim advokat dan partner yang beralamat di Komp. Deplu Caraka Buwana Selatan VII No. 16 Blok. E,Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2010 untuk selanjutnya disebut **Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

-----  
Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2010 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 99/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2010, telah mengajukan gugatan cerai yang isi selengkapnya sebagai berikut:

-----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 1999, dihadapan pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suto Jayan, kabupaten Blitar sebagaimana terbukti dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 16/43/VII/1999 tanggal 29 Juli 1999;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan ;-
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun ;-
- Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Pengggugat (KDRT);---
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;----
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak 4 (empat) bulan lalu , sehingga antara Penggugat dengan sampai berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;-----

- Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, oleh karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumahtangga bersama dengan Tergugat sehingga untuk membentuk rumahtangga yang sakinah mawaddah sudah tidak mungkin tercapai;-----
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat maka, apa bila terjadi perceraian 2 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara kepada Penggugat kepada ibu kandungnya;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama tigaraksa cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak Tergugat Kepada penggugat ;-----
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandunya;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

dan apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan sehingga dapat didengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya;--

Menimbang bahwa pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Dra. ABSARI untuk mendorong upaya agar mereka rukun kembali membina rumah tangga, namun mediator Dra. ABSARI dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi gagal;-

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan cara memberikan nasehat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan perkaranya tetap dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat ;---

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Maret 2010 yang isi selengkapannya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan Tegas sebagian isi gugatan Penggugat yang ada dalam posita maupun petitumnya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 1999, dihadapan pejabat, Kabupaten Blitar , sebagaimana Terbukti dalam kutipan akata nikah Nomor ; 16/43/VII/1999 tertanggal 29 Juli 1999;-
- Bahwa memang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;-----
- Bahwa selama rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun;--
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam poin 4 gugatan, oleh karena memang benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 justru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang berubah sikap kepada Tergugat dan hal inilah yang menimbulkan perkecokan, dimana sebelum kejadian ini pada umumnya setiap perkecokan menurut biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga adapun dalil-dalil Penguat yang perlu dibantah karena tidak benar adalah;-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan tidak memberikan nafkah kepada Penguat. Menurut Tergugat adalah tidak benar karena hampir 11 tahun membina rumah tangga hal ini tidak pernah dipermasalahkan, selain itu merupakan hal yang wajar jika keadaan ekonomi rumah tangga mengalami pasang surut dan hal ini merupakan sikap seorang muslimah yang harus selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Namun guna pertimbangan untuk menghindari putusnya perkawinan dan pertimbangan anak-anak Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memnuhi keinginan Penguat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi untuk mencari nafkah bagi keluarga;-----
2. Bahwa Penguat menyatakan, Tergugat pernah melakukan KDRT . Menurut Tergugat, adalah tidak benar apa yang dinyatakan Penguat oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun demikian jika benar menurut Penguat ternyata Tergugat pernah melakukan KDRT, maka Tergugat mohon akata kepada Penguat.
3. Bahwa Penguat menyatakan, antara Penguat dan Tergugat ada perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga. Menurut Tergugat adalah tidak benar oleh karena selama hampir 11 tahun menikah tidak pernah ada perbedaan prinsip dan walaupun ada , maka hal itupun selalu dapat diselesaikan bersama secara baik-baik. Namun demikian jika menurut Penguat dan didukung keluarganya adalah benar prinsip berupa; berani membawa seorang lelaki lain yang bukan muhrim ke rumah orang tua Penguat(mertua),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menurut keterangan saksi yang ada ternyata Penggugat berani jalan bareng diluar rumah tanpa ijin dari Tergugat, tentu saja ini Prinsip yang berbeda dari Tergugat.

4. Bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga. Menurut Tergugat adalah tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat diatas, oleh karena Tergugat merasa sebelum permasalahan yang baru-baru ini terjadi, Tergugat masih menganggap Penggugat selama ini merupakan istri yang baik dan sholehah dimata anak-anak, suami serta keluarga besar bersama. sehingga lasan inipun tidak adapat dijadikan alasan untuk bercerai karena akan dapat menyakiti hati banyak pihak terutama anak-anak yang masih kecil;-----
5. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak 4 bulan terakhir, hal inipun disebabkan pihak keluarga Penggugat terutama Ibu kandung (mertua) dan adik kandung Penggugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, hal mana mereka bukan bersikap menenangkan atau setidaknya mendamaikan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan justru malah meminta agar segera Tergugat menceraikan Penggugat dan Juga mereka tidak lagi menganggap Tergugat sebagai suami Penggugat dan Bapak dari anak-anak Tergugat sendiri.
6. Bahwa Tergugat Juga menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam poin 66 gugatan, oleh karena Tergugat masih membuka diri untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 77 KHI. Demikian pula Tergugat berharap agar Penggugat masih mau melakukan hal yang sama;
7. Bahwa Tergugat menyadari bagi anak-anak yang masih belum dewasa hak pengasuhan memang jatuh ketangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung jika terjadi perceraian, kecuali salah satunya pihak Bapak dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan selingkuh. Namun demikian Tergugat masih berpandangan rumah tangga ini masih bisa dibina dengan kedua anak tetap diasuh secara bersama-sama oleh kedua orangtua kandungnya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mengajukan dan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menyatakan dan memutus perkara *q quo* sebagai berikut;

1. Memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;
  2. Memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian;
  3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan apa bila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara Tertulis tertanggal 15 Maret 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat baik pada posita maupun pada petitum dan tetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, atas replik tersebut Tergugat telah tidak mengajukan dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan dengan waktu yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa; -----

1. Photocopy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben di Kantos Pos dengan materai cukup (bukti P.1);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelele di Kantos Pos dengan materai cukup (bukti P.2);-----

3. Photocopy kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Jakarta Bart, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelele di Kantos Pos deangan materai cukup (bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi – saksi dari keluarganya yaitu sebagai berikut;-----

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memeberikan keterangan sebagai

berikut;-----

- Bahwa, saksi adik kandung Penggugat sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Betul Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir saat mereka menikah;-----
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di Kota Tangerang selatan;-----
- Bahwa, perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi kurang harmonis lagi dan sudah tidak rukun lagi saling diam-diaman, dan sudah kurang komunikasi serta sering terjadi perselisihan dan petengkaran ;-----
- Bahwa, sebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka pulang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan saksi sering mendengar kata-kata kasar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

-

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat layak dan mampu untuk mengurus dan merawat anak tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menambahkan baha ia sudah tidak pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan lalu;-----

**2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memeberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pengggugat anak kandung dari saksi sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi tahu dan hadir pada saat pernikahannya ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di Pamulang kota Tangerang Selatan ;-----
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di villa Pamulang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya ;-----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis lagi, sering cekcok dan sering berbeda pendapat sekitar 10 (sepuluh ) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah melihatnya ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, bertengkar bahkan saksi pernah mendengar ancaman dari Tergugat bahwa Penggugat akan di bunuk serta Penggugat di bentak-bentak;-
- Bahwa, sebanya dikarenakan Tergugat lama tidak punya pekrjaa sehingga sering bersipat kasar;-----
- Bahwa kata Penggugat mereka sudah pisah rumah sekitar sejak 3 (tiga ) bulan lamanya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi sekarang ini lebih banyak tidak rukunnya;-----
- Bahwa saksi serta keluarga sudah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----
- Bahwa menurut saksi Penggugat layak dan mampu untuk mengurus dan merawat anak tersebut dan sekarang anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dali-dalil gugatan Pengugat dan untuk meneguhkan dalil -dalil jawabannya Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya menyatakan dirinya tidak akan mengajukan keterangan dan atau menambah alat bukti dan saksi lagi dan tetap pada gugatannya semula dan bersisikukuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan, ;---

Menimbang, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis telah menunjuk hal- ikwal yang tertuang dalam berita acara persidangan yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dalam upaya mendorong upaya perdamaian namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat ditambah dengan Bukti (P-2 ), maka Penggugat berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat serta ditambah lagi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah (alat Bukti P-1 ), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai alas hukum dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan sejak tahun 2009 rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan antara lain Tergugat suka melakukan kekerasan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah berbeda prinsip serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sejak 4 (empat) bulan sudah pisah ranjang terhadap alasan-alasan tersebut majelis hakim dapat mempertimbangkan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu pertengkaran atau perselisihan adalah apabila ada suara keras dengan jawab menjawab atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap disertai mimik dan ekspresi yang menunjukan ketidaksenangan;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau bertengkar kendatipun sudah berselisih atau sudah tidak sependapat dengan orang lain namun dalam hatinya telah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dapat saja terjadi disebabkan orang tersebut masih dapat menahan emosi atau malu untuk dilihat orang lain untuk bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah untuk bertengkar, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka orang lain pun mungkin tidak akan tahu karena tidak pernah terlihat atau terdengar adanya suatu pertengkaran diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan adalah suatu hal yang mungkin terjadi antara suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain, bahkan sesuatu hal yang lumrah apabila diantara mereka menyembunyikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari keluarganya dan atau dari khalayak umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya yakni yang tidak dibantah oleh Tergugat;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan hukum, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi atau orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 (1) UU No.7 Tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi saling diam-diaman, kurang komunikasi, masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan suka pulang malam, sejak kurang lebih sejak lahir anak yang kedua, kurang komunikasi, sering berselisih, dan bertengkar, Penggugat dibentak dan Tergugat suka berlaku kasar kepada penggugat serta sudah pisah rumah sekitar 3 (bulan) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab-jinawab antara penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahawa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak yang kedua/sekitar 10 tahun lau sudah tidak harmonis, sering berselisih dan sudah kurang komunikasi sehingga sudah retak, dan Terjadi kekerasan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rumah selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta sudah tidak adanya upaya konkrit Penggugat untuk kembali rukun membina rumahtangga ;---

Menimbang, bahwa dengan prinsip mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;-----

-

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;-----

-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai sedangkan Tergugat bersisikukuh untuk mempertahankan kembali rumahtangganya harmonis, namun keduanya silang keinginan dan pendapat serta tidak ada upaya konkrit untuk damai dari keduanya, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, dan apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka sudah ada bukti bahkan petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi( *Broken meriage*);-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116

Kompilasi

Hukum

Islam;

-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah pecah dan sulit dirukunkan lagi, sudah pisah rumah dengan demikian Gugatan penggugat telah beralasan untuk dapat dikabulkan seluruhnya;--

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 mohon agar dua orang anak penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun mohon ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya maka dapt dipertimbangkan; ---

Menimbang bahwa anak 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun masih berada dibawah umur (belum mumayyiz) (Vide bukti P-3.P4) meskipun Tergugat dalam jawabannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan masalah perawatan agar diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat namun menurut keterangan saksi bahwa Penggugat layak dan mampu untuk merawat anak tersebut, maka berdasarkan hukum pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada ibunya, oleh karena itu permohonan Penggugat secara hukum dapat ditetapkan sebagai Pengasuh 2 orang anak yang bernama: ANAK 1 (L) umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 4 tahun patut dikabulkan dan permohonan Tergugat dalam jawabannya harus ditolak;

-----

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Penggugat yang lebih layak dan patut untuk mengurus anaknya, maka dengan demikian gugatan khadanah tersebut telah beralasan untuk dikabulkan gugatan Penggugat Pada petitum 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT** ) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);-----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masing masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1 (L) umur 10 tahun;
  - 3.2. ANAK 2 (L) umur 4 tahun;diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk berkunjung, menjenguk mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah dlam menentukan masa depan anak tersebut;-
2. 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusannya dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami DRS.H. KHAERUDIN,SH,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.SOLEMAN,MH dan Drs. MUSIFIN,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DEDE SUPRIADI.SH,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-

HAKIM KETUA

Ttd

DRS. H. KHAERUDIN,SH,Mhum

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SOLEMAN,MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MUSIFIN,M.H.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH, MH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
ATK Persidangan .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 800.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 891.000,-

Dicatat disini bahwa putusan Nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal :

PANITERA PENGANTI,

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH, MH

Untuk salinan yang salinan yang sama bunyinya  
Oleh PANITERA

Drs. BAEHAKI